



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217  
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : [inspektorat@lamongankab.go.id](mailto:inspektorat@lamongankab.go.id)  
Web site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 5 Agustus 2024

Nomor : 700/224.7/LHP/413.201/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Reviu Manajemen  
Risiko Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lamongan Semester I  
Tahun 2024

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Lamongan  
di

**L A M O N G A N**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan Reviu Pengelolaan Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

## **A. Reviu Penetapan Konteks**

Mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis/kegiatan/proses bisnis Unit Pemilik Risiko (UPR) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

1. Memastikan apakah identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu.
2. Memastikan apakah identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pemilik Risiko. Bandingkan dokumen Renstra/PK unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Dari hasil Reviu Penetapan Konteks Risiko Dinas Lingkungan Hidup dijumpai bahwa identitas dan periode telah sesuai dengan tahun berjalan dan telah sesuai dengan ruang lingkup, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis sesuai dengan Formulir Penetapan Konteks.

#### **B. Reviu Identifikasi Risiko**

Mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran

1. Kertas kerja atas perumusan/penilaian risiko bidang/unit kerja telah dibuat.
2. Memastikan risiko-risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing-masing konteks minimal konteks Sasaran Strategis (Sastra) yang ada di dokumen Renstra/PK. Kecukupan risiko yang diidentifikasi dinilai memadai jika atas konteks Sastra telah diidentifikasi, minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sastra.
3. Melakukan analisis keselarasan pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan.
4. Melakukan analisis kausalitas, apakah uraian dampak pada formulir identifikasi risiko memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Dari hasil Identifikasi Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan” telah mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran.
2. Pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal” belum mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran.

#### **C. Reviu Analisis Risiko**

Menilai akurasi level risiko unit kerja yakni besaran skala dampak dan kemungkinan.

1. Menelaah dokumen apakah semua risiko telah ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko.
2. Memastikan konsistensi kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko.

3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas dan dampak, serta apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko.
5. Telah dibuat kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko.
6. Besaran risiko pada kertas kerja telah konsisten dengan *risk register*.
7. Menelaah dokumen apakah pengendalian intern telah dipertimbangkan dalam mengestimasi level risiko.

Dari hasil Reviu Analisis Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup dijumpai hal-hal berikut:

1. Pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan” dijumpai bahwa Analisis Risiko telah digunakan untuk menilai akurasi level risiko unit kerja yakni memastikan besaran skala dampak dan kemungkinan telah dilakukan dengan berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku.
2. Pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal” dijumpai Analisis Risiko belum dilaksanakan.

#### **D. Reviu Evaluasi Risiko**

Memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas.

1. Apakah penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko tersebut.
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk memitigasi atau tidak memitigasi suatu risiko yang diambil oleh unit kerja (Notulen Rapat *Focus Group Discussion* (FGD))
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik (Form Evaluasi)

Dari hasil Reviu Evaluasi Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Risiko pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan” bahwa risiko prioritas telah menggambarkan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko.
2. Pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal” dijumpai bahwa Evaluasi Risiko belum dilaksanakan.

#### **E. Reviu Respon Risiko**

Memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas.

1. Dapatkan daftar risiko prioritas, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
2. Memastikan penyebab yang diidentifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas.
3. Membandingkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan daftar risiko prioritas. Pastikan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya.
4. Cek kertas kerja RTP, pastikan penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.
5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi.

Dari hasil Reviu Respon Risiko Dinas Lingkungan Hidup dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Sasaran “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan” telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas dan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya, penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.
2. Pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal” dijumpai bahwa Respon Risiko belum dilaksanakan.

#### **F. Reviu Informasi dan Komunikasi**

Memastikan bahwa kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan memadai oleh unit kerja. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat RTP yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya, serta solusi yang akan dilaksanakan.

Dari hasil Reviu Informasi dan Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan” bahwa seluruh RTP telah diinformasikan sesuai jadwal.
2. Pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal” dijumpai bahwa kegiatan Informasi dan Komunikasi belum dilaksanakan.

#### **G. Reviu Pemantauan**

Memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP telah dipantau secara memadai.

1. Dapatkan kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP
2. Membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP
3. Mengecek apakah RTP yang dijadwalkan sampai dengan triwulan yang direviu telah dilaksanakan atau RTP pada triwulan berikutnya yang telah dilaksanakan mendahului jadwal
4. Dapatkan informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan
5. Dapatkan kertas kerja pemantauan keterjadian risiko
6. Mengecek apakah ada keterjadian risiko
7. Mengecek apakah keterjadian risiko telah dicatat pernyataan risiko terkait, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian
8. Mengecek apakah ada keterjadian risiko yang belum teridentifikasi
9. Menganalisis apakah rekomendasi yang diusulkan telah tepat.

Dari hasil Reviu Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan” telah menunjukkan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP telah dipantau secara memadai dan kejadian telah tercatat.
2. Pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal” dijumpai bahwa kegiatan Pemantauan belum dilaksanakan.

## **H. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Reviu Manajemen Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal” belum melaksanakan hal-hal berikut:

1. Belum melaksanakan kegiatan Identifikasi Risiko;
2. Belum melaksanakan kegiatan Analisis Risiko;
3. Belum melaksanakan kegiatan Evaluasi Risiko;
4. Belum melaksanakan kegiatan Respon Risiko;
5. Belum melaksanakan kegiatan Informasi dan Komunikasi;
6. Belum melaksanakan kegiatan Pemantauan.

## **I. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan perbaikan Manajemen Risiko Dinas Lingkungan Hidup pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal” adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Identifikasi Risiko;
2. Melaksanakan kegiatan Analisis Risiko;
3. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Risiko;
4. Melaksanakan kegiatan Respon Risiko;
5. Melaksanakan kegiatan Informasi dan Komunikasi;
6. Melaksanakan kegiatan Pemantauan.

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN LAMONGAN**

**A. FARIKH, S.H., M.M.,CGCAE**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan  
Hidup;  
2. Arsip
-



## H. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Reviu Manajemen Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pada Sasaran Strategis "Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal" belum melaksanakan hal-hal berikut:

1. Belum melaksanakan kegiatan Identifikasi Risiko;
2. Belum melaksanakan kegiatan Analisis Risiko;
3. Belum melaksanakan kegiatan Evaluasi Risiko;
4. Belum melaksanakan kegiatan Respon Risiko;
5. Belum melaksanakan kegiatan Informasi dan Komunikasi;
6. Belum melaksanakan kegiatan Pemantauan.


## I. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan perbaikan Manajemen Risiko Dinas Lingkungan Hidup pada Sasaran Strategis "Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal" adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Identifikasi Risiko;
2. Melaksanakan kegiatan Analisis Risiko;
3. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Risiko;
4. Melaksanakan kegiatan Respon Risiko;
5. Melaksanakan kegiatan Informasi dan Komunikasi;
6. Melaksanakan kegiatan Pemantauan.

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

INSPEKTUR  
KABUPATEN LAMONGAN

  
A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;  
2. Arsip